

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia sesuai dengan Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 berhak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain-nya, produk hukum tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepentingan daerah yang berdasarkan aspirasi masyarakat, pemerintah daerah diberi tanggung jawab yang besar dalam hal pengaturan dibidang Peraturan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat daerahnya.¹

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan telah diatur pada pasal 7 ayat 2 UU No 28 tahun 2002.²

¹Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung, Pustaka Setia, 2012, hlm. 253

²UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Untuk setiap kegiatan pembangunan bangunan, masyarakat terlebih dahulu harus mengurus dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Ada beberapa alasan mengapa mendirikan bangunan itu membutuhkan IMB. Pertama, agar tidak menimbulkan gugatan pihak lain setelah bangunan berdiri, untuk itu sebelum mendirikan bangunan harus ada kejelasan status tanah yang bersangkutan. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan surat-surat tanah seperti sertifikat, surat kavling, fatwa tanah. Kedua, pemberian IMB juga dimaksudkan untuk menghindari bahaya secara fisik bagi penggunaan.³ Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggung jawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama, sehingga IMB menjadi syarat wajib bagi setiap orang atau lembaga untuk mendirikan bangunan.⁴

Pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Bandung Kidul bisa dikatakan pesat. Seperti halnya Masjid menjadi sebuah kebutuhan bagi umat muslim untuk beribadah. Juga merupakan institusi sosial-keagamaan, tempat berlangsungnya proses transformasi nilai-nilai keislaman.⁵ Dan juga Gereja merupakan bangunan ibadah umat kristiani yang mewadahi kegiatan spiritual bagi jemaahnya. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 230

⁴ UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

⁵ M. Luthfi Malik, *Etos Kerja, Pasar, dan Masjid*, Jakarta, LP3ES, 2013, hlm 267

tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.⁶

Pengawasan dalam izin mendirikan bangunan belum optimal, khususnya dalam pembangunan masjid. Masih banyak masjid yang berdiri yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Banyak masyarakat yang belum menyadari akan manfaat dan kegunaan IMB, yakni segi keamanan, kenyamanan, lingkungan, dan keteraturan bangunan dalam suatu kota. Di sisi lain, aparat pemerintah belum menyadari bahwa tugas sebagai pelayan yang diembannya adalah dalam rangka mewujudkan *good governance* dan akuntabilitas organisasi tempat ia bekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yones (Bidang A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bahwasanya pihak dinas pun sering mengurus perizinan untuk rumah ibadah gereja, namun jarang mengurus perizinan untuk rumah ibadah masjid.

Sebagai warga Negara yang baik sebelum mendirikan bangunan tentunya wajib bagi kita memenuhi perundangan yang telah ditetapkan, yaitu Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 yang berisi tentang bahwa “Penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya. Dan termasuk hal persyaratan administratif yang telah ditentukan sebelum mendirikan sebuah bangunan, seperti kepemilikan surat izin mendirikan bangunan.” Izin mendirikan bangunan (IMB) mungkin sepintas terlihat kurang bermanfaat, tetapi dari pemberian izin ini

⁶ *Ibid*, hlm 216

pemerintah mampu memantau dan mengatur pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.

Salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2011 adalah diterbitkannya Peraturan Daerah No 12 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. Maksud dari peraturan daerah ini sebagaimana tercantum dalam BAB II pasal 3 yakni fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat. Selain dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No 12, Izin Mendirikan Bangunan juga diatur dalam Undang-Undang No 28 tahun 2002. Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 juga menjelaskan bahwa setiap pendirian bangunan wajib disertai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu guna melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup serta sebagai sarana perlindungan, pengendalian, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum.

Akan tetapi pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dirasakan masih kurang dan belum terimplementasikan dengan menyeluruh karena masih banyak pembangunan masjid di daerah-daerah di Kota Bandung yang belum memiliki IMB, dan pada kenyataannya kurangnya syarat-syarat administrasi dalam pembuatan perizinan membuat Pemerintah sulit untuk mengeluarkan IMB bagi masyarakat. Maka dari itu sangat dibutuhkan sebuah pengawasan yang efektif. Untuk mempersempit penelitian saya memfokuskan diri terhadap Penerapan

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Bangunan Rumah Ibadah di Kecamatan Bandung Kidul.

Berikut data masjid dan gereja yang ada di Kecamatan Bandung Kidul yang belum dan sudah memiliki IMB:

No	Nama Masjid dan Gereja	Alamat	Status Kepemilikan	Status Tanah	Status Sertifikasi
1	Al Mahab	Jl. Ters Logam	Yayasan	Wakaf	Belum
2	Al Hidayah	Jl. Ters Logam	Lain-lain	Wakaf	Belum
3	Hidayatul Ummah	Jl. Buanasari	Lain-lain	Wakaf	Belum
4	As Saadah	GG. Kujang IV	Pribadi	Wakaf	Belum
5	Al-Ikhlash	Jl. Kujangsari	Pribadi	Wakaf	Belum
6	Al Mubarak	Komp. Bubat Regency	Lain-lain	Wakaf	Belum
7	Al Muhajirin	Komp. Sapta	Pribadi	Wakaf	Belum
8	Al Islah	Mengger Tengah	Pemerintah	Hak guna bangunan	Belum
9	Al Hariir	Jl. Sutra Alam	Pribadi	Hak milik	Belum
10	Nurul Sobirin	Babakan kares	Yayasan	Wakaf	Belum
11	Nurul Hikmah	Jl. Moh Toha	Pribadi	Wakaf	Belum
12	Santa Aloysius	Mengger	Lain-lain	Hak Guna	Sudah

Sumber data : Kementrian Agama Kota Bandung

Sehubungan dengan uraian diatas, penulis tertarik dengan permasalahan yang ada di Kota Bandung ini khususnya di Kecamatan Bandung Kidul. Sehingga penulis mencoba menggali permasalahan itu dengan tinjauan siyasah dusturiyah yang mengatur tentang bagaimana mengelola negara dengan baik. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Bangunan Rumah Ibadah di Kecamatan Bandung Kidul”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Bangunan Rumah Ibadah di Kecamatan Bandung Kidul?
2. Bagaimana hambatan dalam memiliki ijin mendirikan bangunan Rumah Ibadah bagi Masjid dan Gereja?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Bangunan Rumah Ibadah?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Bangunan Rumah Ibadah di Kecamatan Bandung Kidul
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan dalam memiliki ijin mendirikan bangunan Rumah Ibadah bagi Masjid dan Gereja
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan siyasah dusturiyah dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Bangunan Rumah Ibadah

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini memiliki kegunaan dalam beberapa hal yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan terhadap bangunan rumah ibadah sehingga dapat menilai kesesuaian antara yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan peraturan atau Undang-Undang dan aplikasi yang ada di lapangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk para pengambil kebijakan mampu mengevaluasi hasil keputusan dan kebijakannya dalam pelaksanaan di lapangan.

- b. Sebagai kontrol dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Bangunan Rumah Ibadah di Kecamatan Bandung Kidul.
- c. Dan untuk mahasiswa atau civitas akademis mampu mengetahui lebih dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan atau kebijakan kepala daerah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran ini terdiri dari beberapa komponen yang digunakan untuk meneliti penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan terhadap bangunan rumah ibadah di Kecamatan Bandung Kidul, diantaranya adalah teori penerapan hukum atau kebijakan, Izin Mendirikan Bangunan, dan Tinjauan Siyasah Dusturiyah.

Teori yang di gunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama adalah dengan menggunakan teori penerapan yang di kemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁷

Van Meter dan Van Horn berpandangan bahwa ada enam variable yang memperngaruhi implementasi/penerapan kebijakan, yaitu;⁸

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

⁷ Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008, hlm 68

⁸ Agustiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hlm 154.

2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana
5. Komunikasi
6. Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik

Ke enam variable di atas akan digunakan untuk meneliti bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan terhadap bangunan rumah ibadah di Kecamatan Bandung Kidul.

Agar sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2011, Pemerintah berharap agar dalam membangun rumah ibadah di Kota Bandung, haruslah mengikuti prosedur hukum yang berlaku, yaitu bangunan Rumah Ibadah dapat berdiri bila telah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin. Namun seringkali ada saja hambatan yang di dapati dalam memperoleh izin tersebut, sehingga penulis tertarik untuk mencari tahu apa penyebab terjadinya hambatan-hambatan tersebut, dengan metode observasi dan wawancara kepada pihak-pihak terkait, khususnya di lingkungan Kecamatan Bandung Kidul, sehingga nantinya penulis berharap dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, dan menjadi jawaban dari rumusan masalah pada point kedua.

Untuk menjawab rumusan masalah pada point ketiga, penulis menggunakan teori tathbiq al-ahkam yang terdapat pada buku Ija Suntana yang

berjudul Politik Hukum Islam. Teori tersebut termasuk kedalam konsep ketatanegaraan Islam (Siyasah Dusturiyah).

Siyasah secara etimologis berasal dari kata *سأس يسوس سياسة* yang memiliki arti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Dapat diartikan juga mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Oleh karena itu, pengertian siyasah secara harfiah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan lain-lain.⁹

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang dikemukakan oleh para yuris Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.¹⁰

Definisi lain dikemukakan oleh Ibn 'Abid al Diin, siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat.¹¹ Definisi-definisi di atas, menegaskan bahwa wewenang membuat segala sesuatu bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat, guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah/ pemimpin).

⁹ A. Djazuli, *Fikih Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramb-Rambu Syari'ah*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 26

¹⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik islam*, Jakarta, Erlangga, 2008, hlm. 9

¹¹ *Ibid*, hlm. 27

Uraian pengertian istilah fiqih siyasah dari segi etimologi dan terminologi serta definisi yang dipaparkan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa fiqih siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ikhwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹²

Adapun obyek bahasan Fiqih siyasah secara garis besar adalah:

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat;
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan; dan
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.¹³

Agama-agama selain Islam juga harus mendapatkan penghormatan yang sama dari komunitas muslim. Karena toleransi beragama akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat manakala ada saling menghormati khususnya terhadap keyakinan agama masing-masing. Penghormatan umat islam terhadap agama lain terdapat dalam Al Qur'an surat Al-Hajj ayat 40 yang berbunyi:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

”(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia

¹² Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1994, hlm. 23-24

¹³ *Ibid*, hlm. 28

dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa”

Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa toleransi beragama akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat manakala ada saling menghormati khususnya terhadap keyakinan agama masing-masing. Pengertian *ahl –hall wa al’-aqd* menurut Al-Nawawi adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat. Sedangkan Muhammad Abduh menyamakan antara *ahl al-hall wa al-‘aqd* dengan *ulil amri* yang disebut dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 59 yang menyatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
 “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah, dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu.”

Ia menafsirkan *ulil amri* atau *ahl –hall wa al’-aqd* sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat dari golongan muslim. Lebih lanjut menjelaskan, apabila mereka sepakat atas urusan atau hukum maka umat wajib mentaatinya dengan syarat mereka adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya yang mutawatir.¹⁴ Dan kekuasaan yang dimaksud yaitu sesuai dengan kaidah fiqih siyasah yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

¹⁴ Suyuthi Pulungan, *Op. cit*, hlm. 68

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”¹⁵

Kaidah fiqh siyasah ini tentunya memiliki orientasi untuk pembentukan sebuah aturan daerah, agar realisasi kemaslahatan umat tetap terjaga dan proses pemeliharaan hal yang *dharuriyah* yang dilakukan secara optimal oleh pemerintah, dikemas dalam bentuk sumber normatif yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Dalam kajian politik hukum Islam, terdapat tiga

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hlm.16

istilah penting yang memiliki hubungan makna dengan politik hukum Islam, yaitu: 1). Ilmu Taqin al-ahkam, 2). Ilmu Tathbiq al-ahkam, 3). Ilmu taghyir al-ahkam.¹⁶ Adapun dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 ini lebih mengarah kepada Ilmu tathbiq al ahkam.

Tathbiq al-ahkam adalah ilmu yang membahas tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislati, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk qonun. Penerapan hukum (tathbiq) memiliki hubungan dengan tata atur legal atau tindakan penerapan aturan. Penerapan hukum berhubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan bertindak atas nama hukum atau undang-undang. Sebagai sumber hukum yang harus diterima kebenarannya, hukum Islam menuntut orang-orang yang beragama Islam agar meyakini kebenaran. Setiap individu muslim memiliki kewajiban konstitusi dan akidah untuk menaati hukum Islam. Ketaatan pada hukum islam adalah ketaatan kepada Yang Memberikannya dan menentang hukum Islam adalah menentang Yang Memberikannya. Individu muslim harus menganggap hukum sebagai sesuatu yang luhur dan terhormat (harus dihormati).¹⁷ Dalam teori tathbiq al-ahkam terdapat tiga pilar yang menjadi landasan penerapan hokum islam, diantaranya yaitu;

1. Ketakwaan yang tertanam dan terbina pada setiap individu di tengah-tengah masyarakat.
2. Sikap masyarakat untuk saling mengontrol pelaksanaan hukum Islam dan mengawasi serta mengoreksi perilaku penguasa.

¹⁶Jja Suntana, *Poitik Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, hlm. 1


¹⁷ *Ibid*, hlm. 2-3

3. Negara/Pemerintah sebagai pelaksana hukum syariat, sekalipun terdapat ketakwaan individu dan kontrol masyarakat, pelaksana penerapan hukum adalah negara.¹⁸

Ketiga pilar Tatbhiq al-ahkam tersebut menjadi sebuah komponen untuk meneliti penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan terhadap bangunan rumah ibadah di Kecamatan Bandung Kidul dalam tinjauan siyasah dusturiyah.

Uraian kerangka pemikiran di atas dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Alur Pikir Penelitian



¹⁸ www.globalmuslim.web.id

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yuridis yakni memaparkan Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan terhadap bangunan rumah ibadah di Kecamatan Bandung Kidul

2. Jenis Data

Jenis data yaitu berupa data yang ditemukan, baik data kuantitatif maupun data kualitatif.¹⁹ Dalam penelitian ini jenis data yang di gunakan adalah jenis data kualitatif yang diperoleh melalui Teknik pengumpulan data, diantaranya adalah:

- a. Hasil Wawancara
- b. Analisis Dokumen
- c. Studi pustaka

3. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh Dalam penelitian ini penulis membagi dua sumber data, yaitu;

- a. Sumber data primer

¹⁹ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung , *Panduan Usulan penelitian dan penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum*, Bandung, 2010,hlm 8

- 1) Undang- Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3) Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan
 - 4) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8/9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah
 - 5) Sumber data sekunder
- b. Data sekunder adalah sumber data yang diambil dari sumber-sumber pendukung yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, yaitu: yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer atau sumber hukum sekunder sendiri yang terdiri dari buku literatur, karya ilmiah (makalah atau skripsi), majalah, tabloid, jurnal, peraturan-peraturan, laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian mengenai teknik pengumpulan data pokok yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian, sumber data,

variabel yang diteliti, dan metode yang digunakan.²⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

- a. Wawancara merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden.²¹ Berdasarkan kebutuhan penelitian, peneliti melakukan wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan Bagian Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, Ketua DKM di lingkungan Kecamatan Bandung Kidul, dan Pihak Gereja di lingkungan Kecamatan Bandung Kidul.
- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data-data dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang relevan yang perlu dicatat untuk di analisis dalam penelitian ini .
- c. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan menelaah secara lengkap terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan terhadap bangunan rumah ibadah.

5. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data yang telah di kumpulkan, setelah data selesai dikumpulkan dalam periode tertentu. Analisis data ini dikaji melalui metode deduktif, yaitu peneliti akan

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, hlm. 91

²¹ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009 hlm 72-73

mengemukakan kaidah – kaidah yang umum kemudian diambil suatu kesimpulan khusus.

Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah :

- a. Melakukan pencarian data-data yang terkait dengan penelitian.
- b. Mengumpulkan data mengenai tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan terhadap bangunan rumah ibadah di Kecamatan Bandung Kidul.
- c. Melakukan penyeleksian dalam data-data yang sesuai dengan pernyataan dalam penelitian ini
- d. Menganalisis serta menafsirkan data sesuai dengan kebutuhan yaitu data-data mengenai tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan terhadap bangunan rumah ibadah di Kecamatan Bandung Kidul yang telah dikumpulkan
- e. Memberikan hasil akhir dari penelitian ini yang merupakan sebuah kesimpulan menyeluruh.